

PERILAKU KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Ilham Kurniansyah¹, Asep Suherman²
ilhambkurniansyah383@gmail.com¹, asepsuherman@unib.ac.id²
Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Perilaku kekerasan aparat kepolisian saat demonstrasi merupakan isu yang sering mendapat perhatian dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM mengatur landasan hukum yang mendukung perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, serta hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis faktor yang membuat aparat polisi melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan protes, dan untuk memperjelas pantauan hukum dan hak asasi manusia mengenai masalah ini. Jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan hukum (statutory Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan metode pengumpulan kepustakaan, sehingga mengumpulkan data dari literatur kemudian ditelusuri, dibaca dan dipahami. Hasil dari penelitian ini ditemukan latar belakang aparat kepolisian melakukan kekerasan kepada mahasiswa, antara lain karena provokasi, aparat yang tidak profesional dan kondisi lingkungan pada saat terjadinya demonstrasi. Petugas polisi yang kedapatan melakukan tindakan kekerasan harus dilaporkan untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Keywords: Aparat Kepolisian, Demonstrasi, HAM, Kekerasan.

PENDAHULUAN

Setelah terjadinya reformasi, Indonesia berusaha keras menjunjung tinggi norma dan asas demokrasi. Pemerintahan demokratis salah satu ciri utamanya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran, pandangan, dan kritik tanpa takut akan adanya pembalasan berupa kekerasan atau penindasan. Salah satu contohnya adalah demonstrasi. Demonstrasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib ataupun secara ricuh dan anarkis. Saat terjadinya aksi demonstrasi tidak sedikit terjadi kekerasan, pemaksaan, pemukulan, perkelahian, bahkan berujung pada perusakan fasilitas umum yang dikerjakan oleh pengunjuk massa ataupun aparat kepolisian.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan pasal 33 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Hampir di semua aksi demonstrasi pasti dilakukan oleh para mahasiswa. Karena sebutan agent of change yang disandangkan pada mahasiswa memang menjadi beban tanggung jawab mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat dan mewakili suara rakyat yang tertindas. Hal ini dilakukan karena mahasiswa merasa khawatir akan melencengnya kebijakan penguasa dan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan mereka saja dan menzalimi rakyat. Namun kebanyakan dari aksi demonstrasi berakhir dengan kerusakan. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian adalah hal yang sering terjadi. Beberapa tindakan aparat kepolisian dianggap tidak sejalan dengan mahasiswa karena tindakan-

tindakannya terus dipantau ataupun dihalang-halangi. Akhirnya kekerasan pun sering terjadi dan dianggap hal yang biasa ketika terjadi demonstrasi. Istilah kekerasan itu digunakan untuk menggambarkan perilaku, bisa perilaku menyerang ataupun bertahan. Demonstrasi yang tidak ditangani dengan baik bisa mengakibatkan kekacauan dan kerugian, baik kerugian harta benda atau bahkan sampai memakan korban jiwa. Selain itu, apabila terjadi kerusuhan massa biasanya aktivitas transportasi juga akan menjadi terhambat.

Oleh karena itu, Polri telah menerbitkan regulasi mengenai pengendalian demonstrasi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 yang memberikan arahan kepada polisi untuk menjaga ketertiban dan melindungi HAM para pengunjung rasa. Dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 yang berisi mengenai tata laksana pelayanan perlindungan dan pengelolaan isu penyampaian pendapat publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah aktivitas untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip atau doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang muncul.

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Yaitu dengan menganalisis undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu yang sedang diatasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan legislasi adalah cara yang menggunakan peraturan hukum terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Demonstrasi yang Berujung Pada Kekerasan dan Anarkis

Satu diantara tanda dari negara demokrasi adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat di hadapan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sayangnya dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat yang dilakukan dengan cara demonstrasi sering kali terjadi kekerasan yang berujung pada kerusuhan dan anarkis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berujung pada kekerasan, rusuh dan anarkis, yaitu faktor internal dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi, adanya provokasi, aparat kepolisian yang tidak profesional dan kondisi lingkungan pada saat itu.

Pertama, faktor internal dari demonstran yaitu dalam hal ini adalah mahasiswa. Aksi demonstrasi yang awalnya dilakukan dengan tenang dan menaati semua ketentuan, dapat berujung rusuh karena kekecewaan dari para mahasiswa. Rasa kecewa disebabkan oleh tidak didengarkan suara-suara mereka, tidak ditemuinya oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap tuntutan massa yang biasanya karena adanya penolakan dari pejabat yang berwenang. Dan kadang-kadang komunikasi dua arah tidak terjadi, sehingga pesan dan permintaan yang disampaikan mahasiswa tidak mendapatkan respons yang baik. Kekecewaan mahasiswa juga muncul akibat kebijakan baru dari penguasa atau pejabat pemerintah yang hanya menguntungkan mereka saja, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat.

Meski pada permulaan mereka meyakini bahwa demonstrasi merupakan media untuk

memperjuangkan kepentingan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lainnya, namun tindakan anarkis dalam bentuk pemaksaan kehendak dan kekerasan mereka menganggap sebagai upaya terakhir ketika semuanya gagal.

Faktor kedua adalah adanya provokasi. Orang-orang yang melakukan provokasi atau biasa disebut provokator mempunyai peran yang signifikan dalam menghasilkan keadaan dimana aksi damai bertransformasi menjadi aksi rusuh dan anarkis. Penghasut umumnya tidak berasal dari unsur partisipan demonstrasi, tetapi ia sengaja masuk dan bergabung dalam aksi untuk membuat aksi demonstrasi menjadi rusuh dan anarkis. Mereka bertugas menghasut mahasiswa dengan mendistribusikan cerita palsu dan rumor yang dapat menggugah emosi massa yang berdemonstrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan politik dari kelompok tertentu yang memanfaatkan adanya aksi demonstrasi.

Provokator akan berupaya menimbulkan rasa marah dan menggugah rasa konflik terhadap individu atau kelompok yang diprovokasi. Provokator ibarat pengobar semangat di tengah kerumunan yang tenang. Lebih jauh lagi, seandainya terdapat mahasiswa yang tertindas kekerasan oleh pihak polisi, sehingga provokator dalam waktu singkat dapat membakar emosi pendemonstrasi. Biasanya, kelompok-kelompok demonstrasi memiliki solidaritas yang kuat, sehingga ketika satu atau lebih anggotanya mengalami kekerasan, seluruh anggota lainnya mudah terpengaruh dan terpancing emosinya.

Ketiga adalah aparat kepolisian yang tidak profesional. Profesional aparat kepolisian memang perlu dievaluasi, karena memang masih banyak polisi-polisi yang belum mampu bekerja secara profesional. Suatu tindakan dapat dikategorikan berpengalaman seandainya tindakan tersebut berbasis pada keahlian khusus yang didapat melalui pendidikan formal dan dilakukan sesuai dengan etika profesi.

Aksi demonstrasi yang berujung anarkis juga dapat disebabkan oleh tidak profesionalnya aparat kepolisian, contohnya aparat kepolisian meremehkan potensi massa, sehingga langkah-langkah antisipasi yang diambil sangat sedikit. Selain itu, ada juga polisi-polisi fresh graduate yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi, dimana mereka belum mempunyai banyak pengalaman.

Anggota polisi yang mempunyai emosi dan gampang terpancing marah akan memberikan tanggapan dengan melakukan kekerasan, seperti pemukulan dan penangkapan yang selanjutnya akan dilakukan pembalasan dari para aksi demonstrasi dengan kekerasan pula. Keadaan yang demikian menyebabkan semakin sulitnya pengendalian massa sehingga akan terus menimbulkan tindakan anarkis. Kemudian juga terkadang lemahnya aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi. Kekurangan perlindungan terhadap pendemonstrasi mungkin disebabkan oleh kuantitas personel yang dikerahkan terlalu sedikit, sehingga mengakibatkan tindakan aparat kepolisian dalam penanganan menjadi berlebihan dan tidak profesional. Kelemahan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi bisa juga karena tidak terjalinnnya koordinasi atau pemberitahuan dari mahasiswa sebelum melaksanakan demonstrasi.

Terakhir, kerusuhan dan anarkis ketika aksi demonstrasi juga dapat terjadi karena suasana pada saat itu. Biasanya demo dilakukan di siang hari dan ketika panas terik, kemudian dilakukan secara berdesak-desakan. Keadaan sesak dan berjejal ini merupakan kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan dan dapat menjadi penyebab meningkatnya perilaku agresif baik mahasiswa ataupun aparat kepolisian.

B. Pandangan Hukum dan HAM Mengenai Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat

Kepolisian Kepada Mahasiswa Saat Aksi Demonstrasi

Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan yang dirumuskan di dalam pasal 28E ayat 3 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Meskipun setiap individu memiliki kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi tetap harus berpatokan kepada Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengungkapan pendapat di hadapan publik sebaiknya diselenggarakan di tempat-tempat umum kecuali di area kepresidenan, rumah ibadah, instansi pertahanan, fasilitas kesehatan, dermaga, terminal dan objek vital nasional lainnya.

Tindakan protes atau unjuk rasa yang berlangsung akhir-akhir ini sering berujung anarkis. Anarkis yaitu orang-orang yang melakukan tindakan anarki, dan anarki dalam konteks demonstrasi adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan dan kekacauan fisik, misalnya perkelahian, pemukulan, perusakan sarana dan prasarana umum.

Pelaksanaan pengamanan saat berlangsungnya penyampaian pendapat di depan umum sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2012. Pada butir a pasal 18 mengatakan bahwa maksud inti dari perlindungan saat pelaksanaan penyampaian pendapat di depan publik adalah menyediakan jaminan keselamatan kepada partisipan, mempertahankan kemerdekaan penyampaian pendapat dari intervensi pihak luar serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Aparat Kepolisian diberikan kewenangan dan tugas melalui peraturan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban terlebih pada saat berlangsungnya aksi demo atau unjuk rasa. Tetapi realitasnya sekarang ini banyak penyimpangan aparat kepolisian yang terjadi pada saat unjuk rasa yang diadakan kalangan mahasiswa, salah satunya adalah kekerasan.

Contoh kekerasan pada aksi demonstrasi mahasiswa menentang perubahan Undang-Undang mengenai Pilkada di kantor DPR pada Kamis, 24 Agustus 2024. Salah satu korban adalah Iqbal Ramadhan, ia oleh aparat dipukul, ditendang, ditampar, bahkan dilecehkan dengan disuruh membuka celana. Hal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta bertentangan dengan ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Aksi demonstrasi yang sering terjadi belakangan ini kadang-kadang dilengkapi dengan perilaku yang tidak akuntabilitas, seperti tindakan agresif dan anarkis oleh mahasiswa. Hal ini seringkali memicu respon yang lebih keras dari aparat kepolisian terhadap para mahasiswa tersebut.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti pemukulan, penendangan, dan penganiayaan kepada mahasiswa merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi suatu pelanggaran pidana. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang secara jelas menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Anggota polisi yang terbukti melaksanakan tindak pidana kekerasan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang mengatur tentang seseorang itu bertanggung jawab atas tindakannya apabila terbukti melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban aparat kepolisian yang terbukti telah melanggar akan menghadapi proses disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Pada dasarnya, aparat kepolisian sebagai bagian dari pemerintah memikul kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia saat menjalankan tugas pengamanan. Tetapi aparat kepolisian juga dibolehkan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam hal mencegah, menghambat, meminimalisir, mengakhiri perilaku anarki dan kekerasan lainnya yang mengancam masyarakat, harta, nyawa, kesusilaan ataupun kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerugian lebih besar lainnya. Tindakan ini meliputi perlindungan, pendampingan, pengamanan, dan pengelolaan oleh unit pengatur Samapta lalu lintas, serta dukungan dari korps brigade mobil (brimob), samapta bhayangkara dan hubungan masyarakat Polri. Segala upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi dengan selamat, damai, teratur, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencegah kerugian baik moral maupun material.

KESIMPULAN

1. Salah satu ciri negara demokrasi adalah bebas dalam menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat salah satunya dapat dilakukan dengan demonstrasi. Sayangnya, dalam pelaksanaan aksi demonstrasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa seringkali terjadi kekerasan dan berujung pada kerusakan dan anarkis. Penyebabnya yaitu faktor internal dari mahasiswa itu sendiri, adanya provokasi, aparat kepolisian yang tidak profesional dan kondisi lingkungan pada saat itu.
2. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam aksi demonstrasi mahasiswa terutama yang diambil oleh aparat kepolisian merupakan hal yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Tindakan ini juga merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Apabila memang terbukti melanggar, dan dilaporkan maka aparat kepolisian akan menghadapi proses sidang komisi kode etik Polri.

Saran

1. Sebaiknya mahasiswa dan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis, agar demonstrasi berjalan dengan damai.
2. Diharapkan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia terhadap mahasiswa terutama pada saat aksi demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Titin, 'Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Terhadap Aksi Demonstrasi Massa Di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat', *Ganec Swara*, 18.3 (2024), p. 1660, doi:10.35327/gara.v18i3.1031
- Arafat Juanda, Fadli Yasser, Asrullah Asrullah, and Andi dewi Pratiwi, 'Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3.1 (2020), pp. 16–24, doi:10.31605/j-law.v3i1.597
- Area, Universitas Medan, 'Hotlan Mulia Sihombing Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan', 168, 2020
- Ayuni, Nur, Firman Umar, and Muhammad Akbal, 'Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar', *Phinisi Integration Review*, 4.2 (2021), p. 309, doi:10.26858/pir.v4i2.22098
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020), pp. 41–58, doi:10.52103/jlt.v1i1.43
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

- David tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.5 (2021), pp. 1332–36
- Dudy, Aryadi Almau, and Suheflihusnaini Ashady, 'Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi', *Ganec Swara*, 18.2 (2024), p. 1128, doi:10.35327/gara.v18i2.912
- Dwi, Dyah, 'Ombudsman: Skema Bertindak Polisi Hadapi Demo Anarkis Perlu Dievaluasi', *Antara* <<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-skema-bertindak-polisi-hadapi-demo-anarkis-perlu-dievaluasi>> [accessed 8 September 2024]
- Dwiyanti, Meilena, '1444 H / 2023 M', 2023, p. 2023
- Faizal, Muhamad, Khyatudin Khyatudin, and Mochamad Wachid Hasyim, 'Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi Di Kota Kediri', *Uniska Law Review*, 2.1 (2021), p. 1, doi:10.32503/ulr.v2i1.1455
- Indriyanto, Dedy, 'Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor Dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Anarchist Demonstrations : Analysis of Factors and the Role of the Police in Response', IX.2 (2023), pp. 449–66
- Irawan, Dodi., 'Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Mahasiswa', *Simbur Cahaya*, XXIX.2 (2022), pp. 216–24, doi:10.28946/sc.v29i2.2349
- Jamil, Nury Khoiril, Fakultas Syariah, Iain Jember, Fakultas Syariah, and Iain Jember, 'Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.7 (2020), p. 1048
- Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Sopacua, 'Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Terhadap Demontran', *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), pp. 79–90
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revi (Kencana, Prenadamedia Group, 2021)
- Muhson, Ali, 'Teknik Analisis Kuantitatif 1 Teknik Analisis Kualitatif', *Academia*, 2006, pp. 1–7 <<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>>
- Nasution, Dian Mandayani Amanda, 'Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online', *Resam Jurnal Hukum*, 4.1 (2018), pp. 17–30
- Nawawi, Khabib, 'Progresifitas Polri Menuju Polisi Profesional', *Junral Ilmu Hukum*, 2.3 (2010), pp. 55–69
- Nursalam, 2016, 'Tindak Pidana Melalui Etika Profesi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Kode Etik', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 1689–99
- Putra, I Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, and Ida Lestiawati, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu)', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2.1 (2019), pp. 1888–1902
- Qatrunnada, Aliefia, and Muannif Ridwan, 'Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.2 (2022), pp. 104–12, doi:10.58707/jipm.v2i2.202
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa, 'Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), pp. 389–401, doi:10.20884/1.jdh.2011.11.3.167
- Roeslan Saleh, 'Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana', 1986, pp. 33–33
- S. Agus, and Ni Made Taganing Kurniati, 'Gambaran Agreventas Aparat Kepolisian Yang Menangani Demonstrasi', *Current Directions in Psychological Science*, 21.1 (2008), pp. 20–25
- Saputra, D, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021
- Sapwan, Sapwan, 'Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis Dalam Unjuk

- Rasa', *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1.1 (2023), pp. 106–28
- Setyoko, Joko, and Muhammad Deby Satria, 'Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 2.1 (2021), pp. 12–24, doi:10.36355/jppd.v2i1.15
- Susanto, Rahkasiwi Dimas, and Irwansyah, 'Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi', *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9.1 (2021), pp. 65–77, doi:10.30656/lontar.v9i1.3249
- Yozami, M. Agus, 'Jenis-Jenis Demonstrasi Yang Dilarang', *HukumOnline.Com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-demonstrasi-yang-dilarang-lt6253ad8d61d5c/>> [accessed 16 September 2024]
- Zahro, Siti Sulhah Husniyatul, Aisyah Ratnaningtyas, and Desy Prastyani, 'Peran Kepercayaan Diri Untuk Mengatasi Kecemasan Para Fresh Graduate Di Banten Dalam Menghadapi Persaingan Kerja', *Jurnal Psikologi : Media Ilmiah Psikologi*, 21.9 (2023), pp. 21–31.